



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 09 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
MUSI BANYUASIN SEBAGAI PENYELENGGARA AD-HOC PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2017**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yaitu membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam wilayah kerjanya;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik, sebagaimana telah diubah atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

f

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2014, perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 08/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 tentang Pedoman Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

**Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 04 Juli 2016.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

f



**KEDUA**

- : Uraian Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Panitia Pemilihan Kecamatan adalah :
- Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dalam melakukan Pemuktahiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tetap;
  - Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin;
  - Melaksanakan semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh Komisi pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
  - Menerima dan menyampaikan Daftar Pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
  - Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
  - Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Umum;
  - Mengumumkan hasil rekapitulasi;
  - Menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilihan Umum;
  - Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Umum, Panwaslih Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
  - Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslih;
  - Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah kerjanya;
  - Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
  - Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
  - Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

**KETIGA**


- : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA di atas di bebaskan kepada anggaran biaya dan belanja Hibah APBD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran Tahun 2016;

**KEEMPAT**

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, serta apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada Tanggal : 11 Juli 2016



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 09 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016  
TANGGAL : 11 Juli 2016

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2017**

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
1	2	3	4
1	SEKAYU	1. AHMAD SYARIF 2. Drs. HM BAMBANG EA 3. EDWAR 4. EDY PARMANSYAH 5. KHOIRUL ANAM	
2	LAIS	1. DEDDY HERYADI 2. HARTANTO, SE 3. JALIUS 4. SATRIYA WIDODO, SE 5. SYAMSUL ANWAR	
3	LAWANG WETAN	1. ABDUL ARPAN 2. HUSTO YUSUN 3. MUDAIR 4. TEMAN SETIA 5. UMI ARSI	
4	BABAT TOMAN	1. AMRIL NURMAN 2. PAJRI 3. FITRIA HARIANI 4. GUNAWAN 5. IRAWAN	
5	SUNGAI KERUH	1. ADAM MALIK 2. DEDI ERLANGGA 3. H. BULOH 4. MIRZAK, S.Pd 5. SUJARNIK	
6	PLAKAT TINGGI	1. AGUS SALAM 2. GALI CITA JAYA 3. M. HARUN RODI 4. NOVITA DEWI JAYANTI 5. RUSLAN EFFENDI	
7	SANGA DESA	1. ABDUL RASYID 2. LEDI WARNO, S.Pd 3. M. HUSYAINI, S.Pd 4. SYAMSUL BAHORI 5. ZULHAM	

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
1	2	3	4
8.	BATANG HARI LEKO	1. HERMANSAH 2. LISLIANA 3. M. RASSUHARTA 4. RANGGI AKANDER 5. ROPAL TORES, SE., M.Si	
9.	KELUANG	1. ABDUL KAKIM 2. HERPANDI 3. HERLAN DRALENSA 4. JUSRIZAL 5. WARNO	
10	BABAT SUPAT	1. AHMAD RIAN TO 2. ARSANDY 3. IDRIS 4. JUMHARI 5. UFRADY, S.Psi	
11	SUNGAI LILIN	1. M. ZAINUN 2. MAHYUDIN, SE 3. Mgs. DAUD, Spi 4. RIKI RUSMANTO, S.Pd 5. SUARNO	
12	TUNGKAL JAYA	1. ABDUL WAKHID 2. EKA SETIAWAN 3. FIRDAUS, S.Pd 4. HANAPI 5. SAMSIR, SKM	
13	BAYUNG LENCIR	1. MERY RAHMALINA 2. RASYIDI 3. SAKRI, S.Pd 4. SIWARUDIN, S.IP 5. YOHANES	
14	LALAN	1. ANDRI JUNI HARTONO 2. SIGIT NUGROHO 3. SOLIHIN 4. SUWARDI 5. TRILENI ASTUTI	

Ditetapkan di : Sekayu  
Pada Tanggal : 11 Juli 2016

